

Pernikahan dini: Menurut hukum negara dan Islam, faktor penyebab, dan dampak

Nuzulatul Akmaliah Adz Dzaki

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: nuzzulatul@gmail.com

Kata Kunci:

pernikahan dini; hukum;
penyebab; dan dampak

Keywords:

early marriage; law; causes;
and impacts

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnah Allah untuk setiap makhluk-Nya yang bernyawa, termasuk manusia. Pernikahan dilakukan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tapi juga memiliki makna lain. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang lawan jenis untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama dengan mengharapkan adanya keturunan dengan cara yang sesuai syariat. Pernikahan umumnya dilakukan oleh pria dan wanita yang telah siap dan matang secara fisik maupun psikologis, oleh karena itu

pemerintah menetapkan adanya aturan batas usia untuk malangsungkan sebuah pernikahan. Namun belakangan ini sangat sering terjadi adanya pernikahan di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini, karena mereka menikah di usia yang sangat muda dan di bawah ketentuan aturan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, baik karena adat istiadat, ekonomi, dan lain-lain. Pernikahan di usia dini pun juga memiliki sejumlah resiko. Lalu jika pernikahan dini dalam hukum negara tidak diperbolehkan, bagaimana menurut hukum islam?. Artikel ini akan membahas terkait pernikahan dini dalam hukum islam dan negara, faktor penyebab, dan dampak yang ditimbulkan.

ABSTRACT

Marriage is the sunnah of Allah for every living creature, including humans. Marriage is not only done to fulfill biological needs, but also has other meanings. Marriage is a physical and spiritual bond between two people of the opposite sex to live a household life together with the hope of having offspring in a way that is in accordance with Islamic law. Marriage is generally carried out by men and women who are ready and mature physically and psychologically, therefore the government has set an age limit for carrying out a marriage. However, lately there have been many cases of underage marriage or commonly called early marriage, because they marry at a very young age and under the provisions of government regulations. There are several factors that cause this to happen, both because of customs, economy, and others. Early marriage also has a number of risks. Then if early marriage is not allowed in state law, what about according to Islamic law? This article will discuss early marriage in Islamic and state law, the causative factors, and its impact caused.

Pendahuluan

Pernikahan adalah kegiatan untuk menyatukan dan menghalalkan pergaulan dua insan yang bukan muhrim secara sah baik dalam hukum negara maupun islam melalui sebuah akad. Pernikahan bukanlah kegiatan biasa, karena kegiatan ini juga termasuk dalam ibadah dan merupakan ibadah terlama. Pernikahan merupakan peristiwa sakral



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang dialami setiap manusia yang bisa dijadikan ladang pahala bagi pasangan suami-istri yang terikat di dalamnya (Tantu, 2013).

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu '*An-nikah*' yang memiliki beberapa arti. Pernikahan sendiri secara etimologi berarti bersetubuh, bersatu, dan berkumpul. Sedangkan secara terminologi adalah membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang sebelumnya bukan mahram dengan adanya akad. Menurut KBBI pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Adapun pernikahan menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

1. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah akad yang membuat hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, budak, dan majusi menjadi sah dengan ijab dan qabul.

2. Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi pernikahan adalah ketika seseorang mendapatkan hak untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis. Dalam konteks ini lawan jenis yang dimaksud adalah seseorang yang tidak memiliki hambatan hukum menurut syariat untuk dinikahi.

3. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah akad yang memungkinkan melakukan hubungan seksual yang disebut dengan nikah, tazwij, atau kata lain yang memiliki arti yang sama.

4. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali pernikahan adalah proses berlangsungnya akad perkawinan yang nantinya akan mendapatkan pengakuan dalam kata nikah atau kata sinonimnya yang lain.

Pada dasarnya pengertian pernikahan yang telah disampaikan di atas memiliki makna yang serupa, yaitu mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak sah menjadi sah melalui sebuah akad dan ijab qabul (Cantika, 2021).

Pernikahan baik dilakukan dengan seseorang yang sekufu dan seiman. Pernikahan bukanlah hal main-main, untuk itu yang dapat melakukan pernikahan adalah seseorang yang telah siap secara lahir batin. Memiliki pasangan yang berpikir dewasa dan bijak merupakan salah satu keinginan setiap orang, selain ingin menikah dengan orang yang dicintai.

Setelah melangsungkan pernikahan maka seseorang telah sepenuhnya hidup mandiri dan tidak bergantung pada orang tua lagi. Tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan mereka telah selesai dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada laki-laki yang telah menjadi suaminya. Sementara seorang laki-laki akan bertambah tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang harus memimpin anak dan istrinya. Oleh karena itu seseorang yang hendak menikah sebaiknya adalah seseorang

yang telah mampu dalam aspek ekonomi, psikologis, maupun kesehatan, yang mana semua aspek ini umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa dan mencapai batas usia untuk menikah. Namun sepertinya semua aspek itu tidak cukup berarti sekarang karena banyaknya pernikahan di usia dini.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur saat ini banyak terjadi di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, karena pada usia mereka adalah masa-masa untuk menuntut ilmu di sekolah dan mengejar cita-cita yang diimpikan. Setelah menikah seseorang memang masih dapat bersekolah dengan cara kejar paket atau menempuh pendidikan nonformal. Namun, secara psikologis anak yang menikah dini atau putus sekolah mungkin akan susah untuk kembali menempuh pendidikan. Lantas bagaimanakah pernikahan dini di mata hukum dan agama? Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi? dan apa dampaknya bagi kesehatan?.

Pembahasan

Pernikahan Dini Menurut Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua hal diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, salah satunya mengenai pernikahan. Ikatan pernikahan antara pria dan wanita akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum pernikahan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan harus didaftarkan di lembaga yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pernikahan bukan hanya didasari oleh rasa saling suka, tetapi juga harus disadari bahwa kehidupan berumah tangga akan dihadapi dengan banyak masalah dan tantangan. Diperlukan sikap dewasa dari pasangan suami istri dalam mengatur rumah tangga mereka. Oleh karenanya prinsip dalam UU Pernikahan menegaskan bahwa calon mempelai harus memiliki kematangan jiwa untuk menikah.

Peraturan pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan UU No. 16 tahun 2019. Munculnya UU No.16 tahun 2019 ini membawa perubahan signifikan pada hukum pernikahan di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah terkait dengan batasan usia untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya sah jika pihak laki-laki berusia minimal 19 tahun dan pihak perempuan minimal 16 tahun. Dengan adanya UU No.16 tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan dalam batasan usia antara laki-laki dan perempuan. Menurut perubahan tersebut usia pernikahan yang diizinkan adalah 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki maupun Perempuan (Zubaidah, 2024).

Namun, meskipun telah ada peraturan mengenai batasan minimum usia menikah, tetap saja ada pernikahan yang dilakukan di bawah batasan usia yang ditentukan.

Masalah pernikahan dini ini menjadi perhatian dalam debat capres 2024. Salah satu capres dalam debat menyebutkan bahwa pernikahan dini menjadi penyebab gizi buruk atau stunting pada anak. Pernikahan dini di Indonesia menarik perhatian dari United Nations Populations Fund (UNFPA). Menurut catatan lembaga internasional, Indonesia berada di posisi ke-8 tertinggi di dunia dalam jumlah pernikahan anak. Sedangkan

menurut UNICEF Indonesia menjadi peringkat ke-4 dalam kasus pernikahan anak global dengan 25,53 juta kasus di tahun 2023. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa kasus pernikahan dini telah mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022 angka tersebut menurun dari 36 per 1000 perempuan menjadi 26 per 1000 perempuan.

Meskipun hukum tidak mengizinkan menikah di bawah usia 19 tahun, Indonesia tetap mengakui pernikahan tersebut. Berdasarkan pasal 16 ayat (7) ayat (2) UU 2019, pengecualian dari persyaratan usia 19 tahun untuk menikah dapat diberlakukan. Ini berarti bahwa jika orang tua kedua pihak meminta pengecualian secara hukum dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Alasan mendesak ini terjadi saat tidak ada pilihan lain dan pernikahan harus dilakukan.

Permohonan mengajukan pengecualian dilakukan di Pengadilan Agama oleh muslim dan di Pengadilan Negeri oleh non-muslim. Apabila pengadilan menerima pengecualiannya, maka penting untuk mendengar pendapat pasangan yang akan menikah. Artinya pernikahan dini masih diperbolehkan secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, pernikahan haruslah memenuhi persyaratan tertentu dan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan (Siplawfirm, 2024).

Pernikahan Dini Menurut Islam

Tren menikah dini bagi mahasiswa muslim nampaknya menunjukkan peningkatan belakangan ini. Pernikahan dini dianggap dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah sosial. Di Indonesia pernikahan dini sering terjadi karena pendidikan rendah dan nafsu yang tinggi. Contohnya di Gunung Kidul, tingkat pendidikan rendah dan angka pernikahan dini meningkat setiap tahun. Mereka menganggap bahwa pernikahan dini dilakukan karena mayoritas masyarakatnya juga menikah dini. Sehingga kebiasaan ini menular kepada generasi berikutnya untuk menikah di usia muda juga.

Menurut syara' menikah adalah ikatan antara pria dan wanita dengan mengucapkan ijab dan qobul dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari surat tersebut terlihat bahwa Allah SWT telah menjalankan aturan untuk menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Allah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan suci pernikahan yang didasarkan pada ridho keduanya. Ijab dan qobul merupakan tanda dari kesepakatan mereka dan bukti dari kesaksian masyarakat bahwa mereka sah sebagai suami dan istri.

Ibnu Syubromah berpendapat bahwa islam melarang pernikahan sebelum usia baligh. Baginya pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mendapat

keturunan. Sedangkan dua hal ini tidak ada pada anak yang belum baligh. Ia memberikan penekanan pada tujuan pokok pernikahan. Ditinjau dari aspek historis, sosiologis, dan kultural Nabi Muhammad melakukan pernikahan dengan Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun. Ibnu Syubromah menganggap ini sebagai ketentuan khusus untuk Nabi Muhammad dan tidak dapat ditiru oleh umatnya. Namun sebagian ulama berpendapat membolehkan menikah di bawah umur telah menjadi kesepakatan pakar hukum islam. Pendapat yang diajukan Ibnu Syubromah dianggap lemah dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga tidak dipertimbangkan dan mudah dipatahkan.

Imam Jalaluddin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan. Dalam hadis pertama disebutkan bahwa “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, yaitu sholat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika diajak menikah orang yang setara/kafaah”. Hadis kedua menyebutkan, “Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya” (Khasanah, 2014).

Pada dasarnya seseorang diizinkan untuk menikah jika telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam islam. Namun pernikahan bisa menjadi haram jika tujuannya adalah untuk menyakiti salah satu pasangan. Terkait dengan batas usia menikah, dalam islam tidak ada batasan usia yang ditetapkan. Sehingga seorang wali diperbolehkan untuk menikahkan anaknya sebelum ataupun setelah mencapai usia baligh.

Islam tidak melarang pernikahan dini, selama semua persyaratan telah dipenuhi oleh setiap pihak dan pernikahan tersebut bertujuan untuk memperkuat keimanan keduanya. Jika dilihat dampak negatif memang lebih banyak dibanding dampak positif, oleh karenanya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk kepuasan nafsu semata. Mengapa? Karena bisa berbahaya. Berbahaya disini, jika dalam pernikahan berpotensi menimbulkan KDRT, tujuan menikah yang tidak sesuai syariat islam sehingga merugikan salah satu pihak.

Majelis Ulama Indonesia, halaman 213 menyatakan, “Jika telah terjadi pernikahan usia dini, yakni seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil, maka pernikahan tersebut hukumnyasah dan mengikat sifatnya”.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini banyak terjadi antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah penyebab utama pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini sering dijadikan solusi untuk menghindari masalah seperti kesulitan finansial. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa bebrapa orabg yang diwawancara mengatakan bahwa mereka menikah muda untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Alasan itu sendiri disebutkan oleh orang tua pihak perempuan dan perempuan itu sendiri.

Para perempuan berharap bahwa setelah menikah kehidupan ekonomi mereka akan menjadi lebih baik karena mereka dapat mengandalkan suami mereka untuk

menyokong kebutuhan hidup mereka. Dari sudut pandang orang tua, pernikahan berarti mereka merasa bahwa sudah selesai tugas mereka untuk memenuhi kebutuhan anaknya tersebut, sehingga beban ekonomi keluarga jadi berkurang.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang, semakin memungkinkan mereka akan menikah di usia muda. Pendidikan memengaruhi cara seseorang melihat dunia dan dirinya sendiri. Tetapi nampaknya pernyataan itu lebih mengacu pada pendidikan formal seperti di sekolah. Pendidikan tidak hanya datang dari sekolah, tetapi juga bisa didapat dari keluarga dan lingkungan sekitar.

Sebuah studi menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu penyebab praktik pernikahan dini yang banyak terjadi di sebuah desa di Indonesia. Hal ini terjadi karena anak tidak tahu mengenai seksualitas, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka melakukan seks sebelum menikah. Dalam menangani masalah seperti ini pendidikan dianggap sebagai solusi utama.

3) Faktor Keluarga

Dalam banyak situasi, orang tua memainkan peran penting dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka. Apabila orang tua tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya dengan baik, mereka bisa membuat keputusan yang menimbulkan masalah baru dan merugikan banyak orang. Contohnya, seorang gadis hamil kemudian dia menikah dengan orang yang membuatnya hamil sebagai solusi dari masalahnya.

Pernikahan ini dilakukan untuk mengurangi rasa malu dan bersalah. Apakah keputusan seperti itu tidak akan berdampak buruk pada psikologi korban?. Keputusan tersebut justru dapat menyebabkan masalah baru seperti KDRT, masalah kesehatan mental, dan masalah serius lainnya.

4) Faktor Media Sosial

Ternyata media sosial juga mempengaruhi kasus pernikahan dini. Peran media sosial sangat besar dalam membentuk pandangan masyarakat, terutama di era modern saat ini. Karena media sosial memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan perkembangan media sosial, kita sekarang lebih terbuka dalam membicarakan seksualitas.

Sayangnya, banyak informasi tentang seks dan seksualitas, tetapi kurang pengetahuan yang mendalam tentang topik tersebut. Sebagai hasilnya, anak-anak dan remaja menerima informasi tanpa diproses karena kurangnya penjelasan yang kritis. Mereka mudah mendapatkan informasi dan menonton berbagai konten yang beredar, termasuk pornografi. Di sini, orang tua dan pihak terkait harus berperan dalam mendidik dan membimbing anak-anak (Zubaidah, 2024).

Dampak Pernikahan Dini

Ada banyak alasan yang menyebabkan pernikahan dini. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa pernikahan dini dapat merugikan anak dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan mereka. Menikah di usia muda

meningkatkan risiko masalah kesehatan reproduksi dan kemiskinan. Berikut beberapa dampak dari pernikahan dini:

1) Mudah Terjangkit Penyakit Menular Seksual Meningkat

Menikah tanpa mengetahui latar belakang seksual pasangan dapat meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Ini dapat terjadi jika seseorang pernah bersama lebih dari satu pasangan dan tidak tahu kondisi status infeksi. Penyakit menular seksual lebih mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman, serta penggunaan alat kontrasepsi yang rendah. Penyakit menular seksual (PMS) seperti gonore, herpes, dan HIV rentan menular melalui hubungan seksual.

2) Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual

Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menikah pada usia dini lebih mungkin mengalami kekerasan dari suaminya. Masalah ini terjadi karena usia yang muda, sulit mengendalikan emosi, serta sulit berpikir dewasa. Hal ini bisa membuat seseorang marah dan berbuat kekerasan fisik, verbal, atau menyakiti diri sendiri. Tidak hanya berlaku untuk pasangan muda, risiko kekerasan juga bertambah jika perbedaan usia antara suami dan istri semakin jauh.

3) Masalah Terjadinya Kehamilan Meningkat

Pernikahan pada usia yang masih muda dapat menyebabkan kehamilan pada usia yang masih belia. Jika ibu masih terlalu muda, tubuhnya belum siap untuk kehamilan, sehingga kehamilan akan berisiko. Ini dapat membahayakan ibu dan janin. Ketidaksiapan fisik, mental, atau pengetahuan saat wanita hamil di usia sangat muda dapat menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan yang rendah. Ketidaktahuan merawat bayi bisa membuat tumbuh kembangnya terganggu.

Selain itu, pernikahan dini membuat ibu hamil saat usia muda dapat meningkatkan risiko anemia dan preeklamsia. Hal ini akan berdampak pada perkembangan janin. Jika preeklamsia berkembang menjadi eklamsia, itu bisa berbahaya bagi ibu dan bayi sehingga bisa berujung pada kematian.

4) Mengalami Masalah Psikologis

Tidak hanya berdampak pada tubuh, resiko gangguan mental dan emosional juga lebih tinggi pada wanita yang menikah di usia dini. Penelitian menyatakan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, semakin tinggi resiko mengalami gangguan mental seperti kecemasan, suasana hati yang tidak stabil, dan depresi.

5) Tingkat Sosial dan Ekonomi yang Beresiko Rendah

Tidak hanya dari sisi kesehatan, beberapa wanita yang menikah muda mungkin merasa kehilangan masa remaja. Hal ini disebabkan oleh beberapa wanita yang merasa bahwa masa muda mereka yang seharusnya dihabiskan untuk bermain dan belajar malah tergantikan dengan tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga.

Bahkan, ada juga pasangan suami istri yang menjalani pernikahan dini kemudian berhenti sekolah, karena mereka harus memenuhi tanggung jawab mereka setelah menikah.

Tidak hanya pada wanita, sebagian remaja pria yang menikah dini juga seringkali belum siap secara psikologis untuk menanggung nafkah serta menjadi seorang suami dan ayah (Pane, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Pada dasarnya, pernikahan dini juga memiliki aspek positif. Kita memahami bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda sekarang sering tidak memperhatikan norma agama. Kebebasan yang berlebihan sering kali menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menggambarkan sejauh mana moral bangsa ini telah menurun. Yang dimaksud disini bahwa pernikahan dini adalah cara untuk mengurangi tindakan negatif dan mencegah terperosok ke lingkungan yang berpotensi berbahaya. Namun meskipun begitu akan lebih baik jika pernikahan dini dihindari dan jangan sampai terjadi. Cara untuk mencegahnya yang pasti butuh kesadaran pada setiap orang. Faktor keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh untuk mencegahnya.

Daftar Pustaka

- Cantika, Y. (2021). Pengertian, tujuan, hukum, dan ayat tentang pernikahan. *Gramedia.Com*. <https://www.gramedia.com/literasi/ayat-tentang-pernikahan/>
- Hasanah, U. (2014). Pandangan Islam tentang pernikahan dini. *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 1(2), 306-318. <http://dx.doi.org/10.24042/terampil.v1i2.1323>
- Pane, M. D. C. (2024, Feb). Pernikahan dini, inilah 5 risiko yang dapat terjadi. *Alodokter.Com*. <https://www.alodokter.com/ini-alasan-pernikahan-dini-tidak-disarankan>
- Siplawfirm. (2024, Feb). Pernikahan usia dini menurut hukum di Indonesia. *Siplawfirm.Id*. <https://siplawfirm.id/pernikahan-usia-dini/?lang=id#>
- Tantu, A. (2013). Arti pentingnya pernikahan. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 14(2), 199-208.
- Zubaidah, N. (2024, Jan). Sekilas tentang pernikahan dini, faktor penyebab, dampak dan cara pencegahannya. *Pengadilan Agama Slawi*. <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>